



## PUTUSAN

Nomor 114/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Syamhardi Saleh;**  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Air Dingin, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
2. Nama : **Drs. Silahuddin Nulana;**  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Padang Manis, Kelurahan Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

- [1.3] 1. Nama : **Yuan Rasugi Sang, S.Sos., M.H.**  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan Meranti II Nomor 52 RT 001 RW 003, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

2. Nama : **Kapten TNI AD (Purn) Abdul Karim Tukih;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan;

Alamat : Jalan Kemang Manis, Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

**[1.4]** 1. Nama : **H. Zulkifli H. Japar, S.Ip.;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kaur;

Alamat : Jalan Suka Bandung, Kelurahan Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

2. Nama : **Malkadian;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Simpang Tiga, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 8;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum, Kores Tambunan, S.H., Robert Situmeang, S.H., Ramses Situmorang, S.H., Rudy Effendi Situmeang, S.H., Tomson Situmeang, S.H., Charles A.M.**

**Hutagalung, S.H.**, dan **Ria Anna Irene Sinaga, S.H.**; para Advokat pada "Law Firm RB Situmeang & Patners" yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 103-104, Jakarta Barat 11160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 344/RBS-SK/VII/2010, Nomor 345/RBS-SK/VII/2010, Nomor 346/RBS-SK/VII/2010 yang kesemuanya bertanggal 19 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.5] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur**, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Padang Kempas Nomor 11, Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-MK/SDR/VII/2010 bertanggal 27 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Sumardi, S.H., M.H., Syahrudin Betay, S.H.**, dan **Susilo Wardoyo, S.H.**; para Advokat pada "Law Firm Sumardi & Partner" yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Modernland Blok CR Nomor 33, Kota Tangerang, Provinsi Banten, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

**[1.6]** Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Juli 2010 pukul 16.00 WIB dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 114/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2010, menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

### A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang memengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur selaku penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2009 (**Bukti P-1**);
3. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015 Pemilukada Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pleno Termohon Nomor 15 Tahun 2010, tanggal 14 Mei 2010, tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang

Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu (**Bukti P-5**);

4. Bahwa Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang mendaftar sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu adalah 13 (tiga belas) Pasangan Calon;
5. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dimana Pemohon I adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1, Pemohon II adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2, dan Pemohon III adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 8, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 16 Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu Periode 2010-2015 (**Bukti P-8**);
6. Bahwa nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur setelah dilakukan undian pencabutan nomor urut yang diikuti oleh 11 (sebelas) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah sebagai berikut (**Bukti P-8**):
  1. H. Syamhardi Saleh dan Drs. Silahuddin Nulana;
  2. Yuan Rasugi Sang, S.Sos., M.H. dan Kapt. TNI AD (Purn) Abdul Karim;
  3. Harisman, S.Pd. dan H. Sunohdi, S.E. (Pak Beluk);
  4. Ir. Risono dan Drs. Hamka Sabri;
  5. Dr. H. Hermen Malik, M.Sc. dan Hj. Yulis Suti Sutri;
  6. Asydiarman, S.Sos. dan Muslana Suhut;
  7. H. Sutarmin Soha, S.H., M.Si. dan Amirudin Madani, S.E.;
  8. H. Zulkifli H. Jafar, S.Ip., dan Malkadian;
  9. Gustian Karnadi S.Sos. dan Ir. H. Slameto, ATP, S.T., M.M.;
  10. Drs. H. Fauzi Nafis dan Ridwansyah, S.Sos.;
  11. Kol. Laut (Purn) Drs. H. Joharman Ma'in Saleh dan Drs. H. Anhar Basaruddin

7. Bahwa penetapan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang lolos dan telah memenuhi syarat administrasi dan ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur adalah 11 (sebelas) Pasangan Calon dari 13 (tiga belas) Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Pemilukada sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Pleno Termohon Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 14 Mei 2010;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KKNII/2010, tanggal 15 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Termohon **(Bukti P-39)**;
9. Bahwa keberatan para Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) berupa terjadinya cacat hukum dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur 2010, dimana berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 15 Tahun 2010, tanggal 14 Mei 2010, tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang lolos dan telah memenuhi syarat administrasi serta ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur adalah 11 (sebelas) Pasangan Calon dari 13 (tiga belas) Pasangan Calon yang mendaftar *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 16 Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu Periode 2010-2015 yang terdiri dari 11 (sebelas) Pasangan Calon, sementara peserta Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang mengikuti pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 3 Juli 2010 terdiri dari 12 (dua belas) Pasangan Calon sehingga memengaruhi hasil Pemilukada dan proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung cacat hukum, serta tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

10. Bahwa akibat dari hal-hal tersebut maka pelaksanaan Pemilu pada tanggal 3 Juli 2010 di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu telah cacat hukum, sehingga dengan demikian hasil pelaksanaan Pemilu pada tanggal 3 Juli 2010 tersebut haruslah batal demi hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

## **B. Kewenangan Mahkamah**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*pemilihan umum Kepala Daerah dan*

*Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”;*

3. Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan, *“penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;*
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KKNII/2010, tanggal 15 Juli 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* tersebut;

### **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KKNII/2010, tanggal 15 Juli 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Termohon, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh para Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2010;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

#### **D. Pokok Permohonan**

- D.1 Bahwa para Pemohon menyatakan keberatan terhadap Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Termohon, dengan alasan bahwa proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 adalah cacat hukum;
- D.2. Bahwa alasan para Pemohon menyatakan proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur tersebut cacat hukum adalah sebagai berikut:
  - D.2.1. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur selaku penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tahun 2010. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2009 (**Bukti P-1**);
  - D.2.2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 Termohon berdasarkan Surat Nomor 292/KPU-Kab.Kaur/007.434351/v/2010 berkirim surat kepada bakal Pasangan Calon Gustian Karnadi, S.Sos. dan Ir. Slametto, ATP., M.M. serta bakal Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. tentang Pemberitahuan

Mengenai Dukungan Partai yang Sah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaur (**Bukti P-2**);

- D.2.3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 Termohon berkirin surat kepada bakal Pasangan Calon Arbin Wamit, S.Sos dan Asrul Asadi, S.Sos. serta Bakal Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surlanto Ajam, M.M., berdasarkan Surat Nomor 294/KPU-Kab.Kaur/007.434351/v/2010 tentang Pemberitahuan Mengenai Dukungan Partai yang Sah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaur (**Bukti P-3**);
- D.2.4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 Termohon melalui Surat Nomor 295/KPU-Kab.Kaur/007.434351/v/2010 telah berkirin Surat kepada bakal Pasangan Calon Arbin Wamit, S.Sos. dan Asrul Asadi, S.Sos.; bakal Pasangan Calon Gustian Karnadi, S.Sos. dan Ir. Slametto, ATP., M.M.; serta Pasangan Bakal Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surlanto Ajam, M.M. tentang Pemberitahuan Mengenai Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaur yang didukung Partai Bintang Reformasi (**Bukti P-4**);
- D.2.5. Bahwa awalnya ada 13 (tiga belas) Pasangan Calon yang mendaftarkan sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2010-2015, yakni:
1. H. Syamhardi Saleh dan Drs. Silahudin Nulana (Pemohon 1);
  2. Yuan Rasugi Sang, S.Sos. M.H. dan Kapt. TNI AD (Purn) Abdul Karim Tukih (Pemohon 2);
  3. Harisman, S.Pd. dan H. Sunohdi, S.E. (Pak Beluk);
  4. Ir. Risono dan Drs. Harnka Sabri;
  6. Dr. Ir. H. Hermen Malik, M.Sc. dan Hj. Yulis Suti Sutri;
  7. Asydiarman, S.Sos. dan Muslana Suhut;
  8. H. Sutarmin Soha, S.H., M.Si. dan Amirudin Madani, S.E.;
  9. H. Zulkifli H. Jafar, S.Ip. dan Malkadian (Pemohon 3);
  10. Gustian karnadi, S.Sos. dan Jr. H. Slameto, ATP., S.T., M.M.;
  11. Drs. H. Fauzi Nafis dan Ridwansyah, S.Sos.;

12.Kol. Laut (Purn) Drs. H. Joharman Ma'in Saleh dan Drs. H. Anhar Basaruddin;

12.Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M.;

- D.2.6. Bahwa dari 13 (tiga belas) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 ada 2 (dua) Pasangan Calon Bakal Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan gugur oleh Termohon karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dengan Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik, yaitu Pasangan Ir. Hidayat, M.M., dan Drs. Suryanto Ajam, M.M. serta Pasangan Calon Arbin Wamit dan Asrul Asadi, S.Sos.;
- D.2.7. Bahwa Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang lolos dan telah memenuhi syarat administrasi dan ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur adalah 11 (sebelas) Pasangan Calon dari 13 (tiga belas) Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Pemilukada sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Pleno Termohon Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010;
- D.2.8. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015 Pemilukada Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pleno Termohon Nomor 15 Tahun 2010, tanggal 14 Mei 2010, tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilukada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu (**Bukti P-5**);

- D.2.9. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 Termohon berkirim Surat kepada kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur dan Partai Pendukung Calon Bupati Kaur dalam Wilayah Kabupaten Kaur dengan Nomor 309/KPU-Kab.Kaur/007.434351/V/2010, Perihal Undangan dalam Acara Pengambilan Nomor Urut Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur (**Bukti P-6**);
- D.2.10. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 Termohon mengumumkan ke 11 (sebelas) Pasangan Calon yang telah mendapatkan Nomor Urut dan Pasangan Calon yang sudah memenuhi syarat peserta Pemilukada dan Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 310/KPU-Kab.Kaur/V/2010, tertanggal 14 Mei 2010 tentang Pengumuman (**Bukti P-7**);
- D.2.11. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010, tertanggal 17 Mei 2010, Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur setelah dilakukan undian pencabutan nomor urut yang diikuti oleh 11 (sebelas) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah sebagai berikut: (**Bukti P-8**):
1. H. Syamhardi Saleh, dan Drs. Silahuddin Nulana.
  2. Yuan Rasugi Sang, S.Sos, M.H., dan Kapt. TNI AD (Purn) Abdul Karim.
  3. Harisman, Spd., dan H. Sunohdi, S.E (pak beluk).
  4. Ir. Risono, dan Drs. Hamka Sabri.
  5. Dr. H. Hermen Malik, M.Sc., dan Hj. Yulis Suti Sutri.
  6. Asydiarman, S.Sos dan Muslana Suhut
  7. H. Sutarmin Soha, SH, M.Si dan Amirudin Madani, SE
  8. H. Zulkifli H. Jafar, S.Ip., dan Malkadian.
  9. Gustian Karnadi S.Sos dan Ir. H. Slameto, ATP, ST, M.M.
  10. Drs. H. Fauzi Nafis dan Ridwansyah, S.Sos

11.Kol. Laut (Purn) Drs. H. Joharman Ma'in Saleh dan Drs. H. Anhar Basaruddin;

- D.2.12. Bahwa Termohon mencantumkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2010, tertanggal 17 Mei 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**Bukti P-9**);
- D.2.13. Bahwa Termohon membuat Jadwal Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010-2015 yang diikuti oleh 11 (sebelas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kaur 2010 (**Bukti P-10**);
- D.2.14. Bahwa Termohon membuat Deklarasi Siap Menang Siap Kalah dalam Nota Kesepakatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 tentang Jadwal, Program, dan Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang ditandatangani 11 (sebelas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (**Bukti P-11**);
- D.2.15. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 Termohon melalui surat Nomor 316/KPU-Kab.Kaur/007.434351/V/2010 berkirim surat kepada Panwas Kabupaten Kaur tentang Penyampaian Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur mengenai Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dimana dalam surat tersebut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kaur adalah terdiri dari 11 (sebelas) Pasangan Calon (**Bukti P-12**);
- D.2.16. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010 Termohon berdasarkan surat Nomor 400/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VI/2010, Perihal: Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Pemilukada Kabupaten Kaur

Tahun 2010, berkirim surat kepada kepada Tim Kampanye Zulkifli Jafar dan Malkadian di Bintuhan (**Bukti P-13**);

D.2.17. Bahwa Termohon membuat Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 402/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VI/2010 tentang Pemberitahuan Tahapan Pemilu tertanggal 8 Juni 2010 (**Bukti P-14**);

D.2.18. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, Termohon mengundang Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur, Yuan Rasugi Sang, S.Sos., M.H. dan Kapt. TNI AD (Purn) Abdul Karim Tukih untuk Pelaksanaan Kampanye hari Pertama Penyampaian Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Periode 2010-2015 berdasarkan Surat Nomor 405/Ses-Kab. Kaur/007.434351/vi/2010 tentang Undangan Rapat Paripurna (**Bukti P-15**);

D.2.19. Bahwa pada bulan Juni, Termohon berdasarkan Surat Nomor 429/KPU-Kab.Kaur/007.434351/V/2010, Perihal: Penyampaian Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 berkirim Surat kepada Ketua Panwas Kabupaten Kaur di Bintuhan (**Bukti P-16**);

D.2.20. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Termohon menetapkan Rapat Pleno Berita Acara Rapat Pleno berdasarkan Nomor 16/KPU-KK/VI/2010 tentang Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**Bukti P-17**);

D.2.21. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Termohon mengadakan Rapat Pleno Pembahasan Balon Bupati dan Wakil Bupati Kaur 2010-2015 atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 417/KB/KPU-KAUR/007434351/2010 tentang Pembahasan Balon Bupati dan

Wakil Bupati Kaur 2010-2015 atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. SURIANTO AJAM, M.M. (**Bukti P-18**);

D.2.22. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010 Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tanggal 19 Juni 2010 (**Bukti P-19**);

D.2.23. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010, Termohon membuat Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. SURIANTO AJAM, M.M., sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010, dimana Termohon telah mengikutsertakan Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. SURIANTO AJAM, M.M. yang dinyatakan telah gugur dan tidak pernah ikut tahap-tahap Kampanye Pemilukada Kabupaten Kaur (**Bukti P-20**);

D.2.24. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur berkirim Surat kepada Termohon melalui Surat Nomor 29/Panwaslu Kada-KK/VI/2010 untuk meminta Klasifikasi dan Dokumen yang Mendukung atas Berita Acara KPUD Kaur Nomor 417/KB/KPU-KAUR/007434351/2010 tanggal 18 Juni 2010 (**Bukti P-21**);

D.2.25. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 Komisi III DPRD Kabupaten Kaur mengadakan Rapat Intern dengan Termohon tentang Kesiapan Pilkada berkaitan dengan jumlah Calon peserta Pilkada Tahun 2010 yang dituangkan kedalam Notulen Rapat *Hearing* DPRD Kabupaten Kaur dengan KPUD tentang Kesiapan Pilkada berkaitan dengan Jumlah Calon peserta Pilkada Tahun 2010 yang dipimpin oleh Samsu Amanah, S.Sos. (**Bukti P-22**);

- D.2.26. Bahwa pada Jumat tanggal 25 Juni 2010 Komisi III DPRD Kabupaten Kaur mengadakan Rapat Intern Anggota DPRD Kabupaten Kaur untuk menindaklanjuti mengenai Penambahan Calon Tetap Nomor Urut 12 yang diikutsertakan oleh Termohon dalam peserta Pemilukada dan DPRD mengambil sikap untuk masalah adanya penambahan calon tetap Nomor Urut 12 dinyatakan bahwa Pilkada di Kabupaten Kaur mengalami cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku; **(Bukti P-23)**;
- D.2.27. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur dengan melalui Surat Nomor 31/PanwasluKada-KK/VI/2010 berkirin Surat kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik mengenai Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 12 atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suryanto Ajam, M.M untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2010 karena diduga telah melanggar kode etik dan sudah melanggar tahapan Pemilukada Kabupaten Kaur 2010 **(Bukti P-24)**;
- D.2.28. Bahwa pada Rabu, 30 Juni 2010, Sdr. Arlan Efendi, S.H. selaku Ketua Tim Pemenangan dan Tahwin, S.H. selaku Sekretaris Tim Pemenangan berkirin Surat Nomor 06/JOHAR-PILKADA/KK/2010 kepada Termohon tentang Pilkada Kaur yang Cacat Hukum **(Bukti P-25)**;
- D.2.29. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Termohon mengadakan Rapat Pleno yang membahas perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang dituangkan dalam Berita Acara Putusan Rapat Pleno Nomor 01/KPU-KK/VI/2010 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 **(Bukti P-26)**;



- D.2.30. Bahwa pada bulan Juli 2010 Termohon melalui Surat Nomor 435/KPU-Kab.Kaur/007.434351/V/2010 berkirim Surat kepada Ketua Panwas Kabupaten Kaur tentang Penyampaian Berita Acara Pleno tentang Pengesahan Perbaikan DPT Pemilukada Kaur Tahun 2010 (**Bukti P-27**);
- D.2.31. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Termohon berkirim surat kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 melalui Surat Nomor 435/KPU-Kab.Kaur/007.434351/V/2010 tentang Penyampaian Berita Acara Pleno Pengesahan Perbaikan DPT Pemilukada Kaur Tahun 2010 (**Bukti P-28**);
- D.2.32. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Kaur Selatan melalui Surat Nomor 04/PWS.KADA.K-S/II/2010 berkirim Surat kepada Ketua PPK Kecamatan Kaur Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Tanjung Besar (**Bukti P-29**);
- D.2.33. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Kaur Selatan melakukan pengkajian terhadap masalah lebih dari satu orang memberikan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan penghitungan suara dilaksanakan sebelum jam 13.00 WIB berdasarkan Kajian Laporan Nomor 04/PWS.KADA.K-S/11/2010 di Desa Padang Petron (**Bukti P-30**);
- D.2.34. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Kaur Selatan melakukan pengkajian terhadap masalah penandatanganan Surat Suara keseluruhan ditandatangani sebelum acara pencoblosan dimulai berdasarkan Kajian Laporan Nomor 05/PWS.KADA.K-S/11/2010 di Desa Padang Petron (**Bukti P-31**);
- D.2.35. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Kaur

Selatan melalui Surat Nomor 05/PWS.KADA.K-S/II/2010 berkirim Surat kepada Ketua PPK Kecamatan Kaur Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Padang Petron karena Pembukaan Kotak Suara dan atau Berkas Pemungutan serta Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan (**Bukti P-32**);

- D.2.36. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Tetap berdasarkan Surat Nomor 08/PWS.KADA.K-S/II/2010 berkirim surat kepada Ketua PPK tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Padang Binjai dan mengenai Pembukaan Kotak suara dan atau Berkas Pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan (**Bukti P-33**);
- D.2.37. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Kaur Tetap melakukan pengkajian terhadap masalah penandatanganan Surat Suara keseluruhan ditandatangani sebelum acara pencoblosan dimulai berdasarkan Kajian Laporan Nomor 09/PWS.KADA.K-S/II/2010 (**Bukti P-34**);
- D.2.38. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 Gabungan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaur Periode 2010-2015 melalui Surat Nomor: Istimewa berkirim Surat kepada Termohon tentang Somasi (**Bukti P-35**);
- D.2.39. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 Termohon berdasarkan Nomor 448/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VII/2010, Perihal: Klarifikasi dan Dokumen yang Mendukung Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 12 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur di Bintuhan (**Bukti P-36**);
- D.2.40. Bahwa Termohon telah memasukkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Kaur atas nama Ir. Hidayat,

M.M. dan Suryanto Ajam, M.M. dengan Nomor Urut 12 pada Surat Suara berdasarkan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan 12 (dua belas) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Kaur (**Bukti P-37**);

D.2.41. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Termohon menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tertanggal 9 Juli 2010 (**Bukti P-38**);

D.2.42. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Termohon menerbitkan Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Termohon (**Bukti P-39**);

D.2.43. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua (**Bukti P-40**);

D.3. Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan cara:

D.3.1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Termohon membuat Berita Acara Nomor 417/KB/KPU-KAUR/007434351/2010 yang merekomendasikan penetapan Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M., S.E. menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 12 (**Bukti P-18**);

D.3.2. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto

Ajam, M.M., S.E., sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur (**Bukti P-20**);

- D.3.3. Bahwa padahal Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M., S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang gugur karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Termohon, berdasarkan Putusan Termohon dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang lolos dan telah memenuhi syarat administrasi dan ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur;
- D.4. Bahwa selanjutnya Termohon telah memasukkan gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M., S.E. ke dalam Kertas Surat Suara dengan Nomor Urut 12 dan telah ikut sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**Bukti P-37**);
- D.5. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M., S.E. dengan Nomor Urut 12 tidak pernah mengikuti tahap-tahap Pemilukada berupa:
- a. Tahap Pencabutan Nomor Undian untuk Nomor Urut Kandidat Pemilukada Kabupaten 2010;
  - b. Tahap menyatakan Deklarasi Siap Menang Siap Kalah dalam Nota Kesepakatan yang dibuat oleh Termohon;
  - c. Tahap Persiapan Kampanye Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 untuk Pelaksanaan Kampanye hari Pertama Penyampaian Visi dan Misi serta Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Periode 2010-2015;
- D.6. Bahwa dengan dimasukkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M., S.E. sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan mencantumkan gambar Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M., S.E. pada Nomor Urut 12 (dua belas) tanpa melalui prosedur hukum yakni tanpa pernah mengikuti tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 telah mengakibatkan proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 menjadi cacat hukum;

D.7 Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur;

D.8. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Panwaslukada telah melakukan kajian dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. KPUD Kaur tidak melakukan Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan atas pasangan Calon Kada dan Wakada 2010 Kabupaten Kaur secara baik berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. KPUD Kaur tidak konsisten terhadap Ketentuan UU dan Peraturan KPU serta Keputusan KPUD Kaur yang telah ditetapkan;
- c. Dari hasil itu menunjukkan ketidakprofesionalan KPUD Kaur dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu;
- d. KPUD Kaur telah diduga melanggar Kode Etik Pemilu sebagai pihak Penyelenggara Pemilu;

D.9. Bahwa selanjutnya atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur telah berkirim surat kepada Bawaslu melalui Surat Nomor 31/Panwaslukada-KK/VI/2010, Perihal: Penerusan Pelanggaran Kode Etik;

D.10. Bahwa walaupun sudah mendapat teguran dari Panwaslukada akan tetapi Termohon tetap kokoh pada pendiriannya dan tidak tetap berdiam diri melanjutkan pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut;

D.11. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sangat mendasar dan nyata serta merusak sendi-sendi demokrasi yang menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

D.12. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 sesuai dengan Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 dan berdasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase	Peringkat
1.	H. Syamhardi Saleh dan Drs. Silahuddin Nulana	5.720	9,94%	3
2.	Yuan Rasugi Sang, S.Sos., M.H. dan Kart. TNI AD (Purn) Abdul Karim Tukih	4.389	7,59%	5
3.	Harisman, S.Pd. dan H. Sunohidi, S.E. (Pak Beluk)	3.005	5,22%	7
4.	Ir. Risono dan Drs. Hamka Sabri	3.031	5,27%	6
5.	Dr. Ir. H. Hermen Malik, M.Sc. dan Hj. Yulis Suti Sutri	14.852	25,80%	1
6.	Asyidiarman, S.Sos dan Muslana Suhut	1.036	1,80%	11
7.	H. Sutarmin Soha, S.H., M.Si. dan Amirudin Madani, S.E.	793	1,38%	12
8.	H. Zulkifli H. Jafar, S.Ip. dan Malkadian	4.787	8,32%	4
9.	Gustian Karnadi S.Sos. dan Ir. H. Slameto, ATP., S.T., M.M.	1.666	2,89%	10

10.	Drs. H. Fauzi Nafis dan Ridwansyah, S.Sos.	1.700	2,95%	9
11.	Kol. Laut (Purn) Drs. H. Joharman Ma'in Saleh dan Drs. H. Anhar Basaruddin	14.595	25,35%	2
12.	Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M.	2.011	3,49%	8

- D.13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 ternyata benar bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M., S.E. dengan Nomor Urut 12 (dua betas) memperoleh suara dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 dengan jumlah 2.011 suara (3,49%) dengan peringkat 8, padahal keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. S.E. pada Nomor Urut 12 (dua belas) melanggar prosedur ketentuan hukum yang berlaku;
- D.14. Bahwa berhubung dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 tersebut tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi perolehan suara sejumlah 30% maka untuk itu harus dilakukan Pemilukada Putaran Kedua. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua;
- D.15. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 tersebut dilaksanakan dengan cara melanggar prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur tahun 2010 tersebut adalah cacat hukum;
- D.16. Bahwa oleh karena pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 tersebut cacat hukum maka patut menurut hukum Berita Acara

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 dan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah dan batal demi hukum;

- D.11 Bahwa oleh karena Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 dan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah dan batal demi hukum maka patut menurut hukum Pemilukada Kabupaten Kaur 2010 dilakukan Pemilukada ulang;
- E. Bahwa sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang memengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas Luber dan Jurdil) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang



memengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas “Luber dan Jurdil”;

- F. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan para Pemohon tersebut di atas adalah fakta hukum yang menunjukkan kekeliruan yang nyata dan menjadi bukti yang sempurna sehingga sepatutnya Mahkamah berpendapat bahwa benar telah terjadi adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPUD Kaur sebagai penyelenggara Pemilu;
- G. Bahwa adalah benar para Pemohon tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang tidak adil. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”* dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*;
- H. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang mempunyai fungsi dan peran sebagai pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi agar penyelenggaraan negara sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- I. Bahwa untuk menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah Konstitusi harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Karena demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan

politik semata, namun lebih jauh dari itu dalam penyelenggaraan PemiluKada harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh tidak secara demokratis dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan Pengadilan;

- J. Bahwa Mahkamah tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, terlebih lagi menghadapi hegemoni kekuasaan setempat yang diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah;

#### **E. Permohonan**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Pemohon meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang dimohonkan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suroanto Ajam, M.M., S.E. dengan Nomor Urut 12 (dua belas) sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu Tahun 2010 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan proses pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Kaur Tahun 2010 adalah cacat hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah dan batal demi hukum;

6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang atau Pemilukada ulang di seluruh Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
7. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu Periode 2010-2015 atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suryanto Ajam, M.M. didiskualifikasi sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut;

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2009;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 292/KPUKab.Kaur/007.434351/v/2010 tanggal 5 Mei 2010, Perihal: Pemberitahuan Mengenai Dukungan Partai yang Sah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaur yang ditujukan kepada:
  1. Bakal Pasangan Calon Gustian Karnadi, S.Sos. dan Ir. Slametto, ATP., M.M.;
  2. Pasangan Bakal Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 294/KPUKab.Kaur/007.434351/v/2010 tanggal 5 Mei 2010, Perihal: Pemberitahuan Mengenai Dukungan Partai yang Sah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaur yang ditujukan kepada:
  1. Bakal Pasangan Calon Arbin Wamit, S.Sos. dan Asrul Asadi, S.Sos.;

2. Pasangan Bakal Calon Ir. Hidayat, M.M., dan Drs. SURIANTO AJAM, M.M.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 295/KPUKab.Kaur/007.434351/v/2010 tanggal 5 Mei 2010, Perihal: Pemberitahuan Mengenai Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaur yang didukung Partai Bintang Reformasi yang ditujukan kepada:
  1. Bakal Pasangan Calon Arbin Wamit, S.Sos. dan Asrul Asadi, S.Sos.;
  2. Bakal Pasangan Calon Gustian Karnadi, S.Sos. dan Ir. Slametto, ATP., M.M.;
  3. Pasangan Bakal Calon Ir. Hidayat, M.M., dan Drs. SURIANTO AJAM, M.M.;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 309/KPU-Kab.Kaur/007.434351/V/2010 tertanggal 14 Mei 2010, Perihal Undangan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 310/KPU-Kab.Kaur/V/2010 tertanggal 14 Mei 2010, Perihal Pengumuman;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Jadwal Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010-2015 yang diikuti oleh 11 (sebelas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Nota Kesepakatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dan Deklarasi Siap Menang Siap Kalah tentang Jadwal, Program, dan Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 316/KPUKab.Kaur/007.434351/V/2010 tertanggal 18 Mei 2010, Perihal: Penyampaian Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Kaur di Bintuhan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 400/KPUKab.Kaur/007.434351/VI/2010 tertanggal 8 Juni 2010, Perihal: Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang ditujukan kepada Tim Kampanye Zulkifli Jafar dan Malkadian di Bintuhan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 402/KPU-Kab.Kaur/007.434351 VI/2010 tertanggal 8 Juni 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 405/Ses-Kab.Kaur/007.434351/vi/2010 tertanggal 14 Juni 2010, Perihal Undangan Rapat Paripurna yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur, Yuan Rasugi Sang, S.Sos., M.H. dan Kapt.

TNI AD (Purn) Abdul Karim untuk Pelaksanaan Kampanye penyampaian Visi dan Misi;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 429/KPU-Kab.Kaur/007.434351/V/2010, Perihal: Penyampaian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Panwas Kabupaten Kaur di Bintuhan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16/KPU-KK/VI/2010, tertanggal 17 Juni 2010, tentang Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M., dan Drs. Surianto Ajam, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 417/KB/KPU-KAUR/00743451/2010 tertanggal 18 Juni 2010 tentang Rapat Pleno Pembahasan Balon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2010-2015 atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M.;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Nomor 29/Panwaslu kada-KK/VI/2010 tertanggal 22 Juni 2010, Perihal: Minta Klarifikasi dan Dokumen yang Mendukung atas Berita Acara KPUD Kaur Nomor 417/KB/KPU-KAUR/007434351/2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Notulen Rapat *Hearing* DPRD Kabupaten Kaur dengan KPUD tentang Pilkada berkaitan dengan Jumlah Calon Peserta Pilkada Tahun 2010 tertanggal 22 Juni 2010 mengenai Acara Rapat Intern DPRD Kabupaten Kaur yang bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPRD, Kabupaten Kaur dengan pimpinan Samsu Amanah, S.Sos.;
23. Bukti P-23 : Fotokopi DPRD Kabupaten Kaur mengadakan Rapat Intern Anggota DPRD Kabupaten Kaur pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 dalam Acara Menindaklanjuti mengenai Penambahan Calon Tetap Nomor Urut 12 yang dipimpin oleh Samsu Amanah, S.Sos.;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Nomor 31/PanwasluKada-KK/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010, Perihal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu di Jakarta;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Arlan Efendi, S.H. selaku Ketua Tim Pemenangan dan Tahwin, S.H. selaku Sekretaris Tim Pemenangan Nomor 06/JOHAR-PILKADA/KK/2010 tanggal 30 Juni 2010, Perihal: Pilkada Kaur yang Cacat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Putusan Rapat Pleno Nomor 01/KPU-KK/VII/2010 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 435/KPU-Kab.Kaur/007.434351/V/2010 Perihal: Penyampaian Berita Acara Pleno tentang Pengesahan Perbaikan DPT Pemilukada Kaur Tahun 2010 yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Kaur di Bintuhan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 435/KPUKab.Kaur/007.434351/V/2010 tertanggal 2 Juli 2010, Perihal: Penyampaian Berita Acara Pleno tentang Pengesahan Perbaikan DPT Pemilukada Kaur Tahun 2010 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 di Bintuhan;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Kaur Selatan Nomor 04/PWS.KADA.K-S/II/2010 tertanggal 04 Juli 2010, Perihal: Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Tanjung Besar;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Kaur Selatan Nomor 04/PWS.KADA.K-S/II/2010 di Desa Padang Petron;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Kaur Selatan Nomor 05/PWS.KADA.K-S/II/2010 di Desa Padang Petron;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Kaur Selatan Nomor 05/PWS.KADA.K-S/II/2010 tertanggal 4 Juli 2010, Perihal: Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Padang Petron;



33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Tetap Nomor 08/PWS.KADA.K-S/II/2010 tertanggal 04 Juli 2010, Perihal: Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Padang Binjai;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Tetap Nomor: 09/PWS.KADA.K-S/II/2010;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Somasi Gabungan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaur Periode 2010-2015 Nomor Istimewa tanggal 05 Juli 2010, Perihal: Somasi yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kaur di Bintuhan;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 448/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VII/2010 tertanggal 7 Juli 2010, Perihal: Klarifikasi dan Dokumen yang Mendukung Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 12 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur di Bintuhan;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan 12 (dua belas) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Kaur dimasukkannya Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surlianto Ajam, M.M., ke dalam Surat Suara dengan Nomor Urut 12;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tertanggal 9 Juli 2010;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Pengantar Rapat Paripurna Biasa Penyampaian Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur tanggal 16 Juni 2010;
42. Bukti P-42: : Fotokopi Bundel Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 11 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Laporan Konsultasi dan Koordinasi Anggota DPRD Kabupaten Kaur ke KPU Provinsi Bengkulu Juni 2010 tentang dimasukkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Nomor Urut 12 atas nama Ir. Hidayat dan Suryanto Ajam pada Pemilukada Kabupaten Kaur;

**[2.3]** Menimbang bahwa atas permohonan para Pemohon, **Termohon** menyampaikan Jawaban Tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

**A. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 PMK 15/2008, ditentukan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- c. Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan Termohon yang memengaruhi:
- Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
  - Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa benar para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 yang menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Termohon, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 (**Bukti T-1**) yang kemudian diubah dengan Keputusan Termohon tanggal 19 Juni 2010 Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Termohon tanggal 14 Mei 2010 Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**Bukti T-2**);
3. Bahwa oleh karena para Pemohon menjadi Peserta Pemilukada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015, sehingga menurut ketentuan hukum para Pemohon dapat bertindak menjadi Pemohon dalam permohonan perselisihan Pemilukada;
4. Bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*)? Bahwa yang menjadi pokok sengketa sebagaimana tersebut dalam permohonan adalah Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/ KPU-KK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**Bukti T-3**), akan tetapi permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini tidak mempersoalkan penghitungan suara yang dapat “memengaruhi” Penentuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010, melainkan mengemukakan alasan-alasan lain yang oleh para Pemohon dianggap sebagai kelemahan-

kelemahan dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 bahkan mengkualifikasi sebagai pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

5. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 pada putaran pertama yang diikuti oleh 12 (dua belas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015, sebagai berikut:
  1. H. Syamhardi Saleh dan Drs. Silahudin Nulana (Pemohon 1);
  2. Yuan Rasugi Sang, S.Sos., M.H. dan Kapt. TNI AD (Purn) Abdul Karim Tukih (Pemohon 2);
  3. Harisman, S.Pd. dan H. Sunohdi, S.E. (Pak Beluk);
  4. Ir. Risono dan Drs. Harnka Sabri;
  5. Dr. Ir. H. Hermen Malik, M.Sc. dan Hj. Yulis Suti Sutri;
  6. Asydiarman, S.Sos. dan Muslana Suhut;
  7. H. Sutarmin Soha, S.H., M.Si. dan Amirudin Madani, S.E.;
  8. H. Zulkifli H. Jafar, S.Ip. dan Malkadian (Pemohon 3);
  9. Gustian karnadi, S.Sos. dan Jr. H. Slameto, ATP., S.T., M.M.;
  10. Drs. H. Fauzi Nafis dan Ridwansyah, S.Sos.;
  11. Kol. Laut (Purn) Drs. H. Joharman Ma'in Saleh dan Drs. H. Anhar Basaruddin;
  12. Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M.;
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur (Termohon) Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**Bukti T-3**), dapat diketahui jumlah suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati, sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Peringkat
1.	H. Syamhardi Saleh dan Drs. Silahuddin Nulana	5.720	3
2.	Yuan Rasugi Sang, S.Sos., M.H. dan Kart. TNI AD (Purn) Abdul Karim Tukih	4.389	5

3.	Harisman, S.Pd. dan H. Sunohidi, S.E. (Pak Beluk)	3.005	7
4.	Ir. Risono dan Drs. Hamka Sabri	3.031	6
5.	Dr. Ir. H. Hermen Malik, M.Sc. dan Hj. Yulis Suti Sutri	14.852	1
6.	Asyidiarman, S.Sos dan Muslana Suhut	1.036	11
7.	H. Sutarmin Soha, S.H., M.Si. dan Amirudin Madani, S.E.	793	12
8.	H. Zulkifli H. Jafar, S.Ip. dan Malkadian	4.787	4
9.	Gustian Karnadi S.Sos. dan Ir. H. Slameto, ATP., S.T., M.M.	1.666	10
10.	Drs. H. Fauzi Nafis dan Ridwansyah, S.Sos.	1.700	9
11.	Kol. Laut (Purn) Drs. H. Joharman Ma'in Saleh dan Drs. H. Anhar Basaruddin	14.595	2
12.	Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M.	2.011	8

7. Bahwa Pemohon I yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 1 memperoleh jumlah suara sebanyak 5.720 (lima ribu tujuh ratus dua puluh) suara; Pemohon II Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 2, memperoleh jumlah suara sebanyak 4.369 (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) suara; dan Pemohon III yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 8, memperoleh jumlah suara sebanyak 4.787 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) suara;
8. Bahwa dalam permohonannya para Pemohon juga mempermasalahkan tentang keikutsertaan Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 12 yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan memperoleh suara sebanyak 2.011 (dua ribu sebelas) suara;

9. Bahwa jikalau pun jumlah perolehan suara dari Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. SURIANTO AJAM, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 12, yaitu sebanyak 2.011 (dua ribu sebelas) suara, ditambahkan kepada jumlah perolehan suara masing-masing Pemohon maka baru diperoleh jumlah total suara yang tidak dapat memengaruhi perolehan suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 yang masuk ke putaran kedua, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 14.852 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh dua) suara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 11 yang memperoleh total suara sebanyak 14.595 (empat belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) suara. Oleh karena itu, jumlah perolehan suara Pemohon I, Pemohon II atau Pemohon III tersebut jika dibandingkan dengan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 yang masuk ke putaran kedua, tidak dapat memengaruhi terhadap jumlah suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 11 tersebut;
10. Bahwa selain itu, mengenai alasan-alasan para Pemohon yang mempermasalahkan perbuatan Termohon dalam menetapkan Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. SURIANTO AJAM, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 12, dan kemudian mengikutsertakan dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 serta akhirnya memperoleh suara sebanyak 2.011 (dua ribu sebelas) atau 3,49 % (tiga koma empat puluh sembilan persen) dengan peringkat 8 adalah bukan merupakan pelanggaran yang dikategorikan serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana didalilkan para Pemohon, karena Pemilukada telah terlaksana dengan lancar, aman, dan sukses, serta memenuhi asas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), dan Jurdil (jujur dan adil). Para Pemohon juga turut serta mensukseskan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010,

terbukti bahwa para Pemohon telah mengikuti dan melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada tanpa pernah mengajukan keberatan atau tindakan lain yang dapat mengganggu kelancaran Pemilukada. Oleh karena itu, dalam perkara ini para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

11. Bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai permohonan, karena yang menjadi obyek perselisihan Pemilukada dalam perkara ini secara formal sudah terbukti bukan merupakan sengketa hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 pada putaran kedua Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010;
12. Bahwa dengan demikian, Termohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **B. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dipahami bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili atau memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dapat dipahami bahwa keberatan terhadap penetapan hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan”*;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut maka pada tanggal 29 Oktober 2008 telah ditandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili “sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada” dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**Bukti T-3**), akan tetapi yang menjadi alasan dalam pokok-pokok permohonannya tidak berkenaan dengan hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, melainkan tentang perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Termohon yang telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas nama Ir. Hidayat, M.M., dan Drs. Surianto Ajam, M.M. menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 dan pelanggaran-pelanggaran lain yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang tidak adil;
6. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 sudah terlaksana dan secara umum dapat dikatakan berjalan lancar, aman, dan sukses, karena para Pemohon sebagai peserta Pemilukada juga turut serta mensukseskan jalannya



pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dari seluruh tahapan Pemilukada sejak mulai pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hingga Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, sehingga akhirnya Termohon menerbitkan Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**Bukti T-3**);

7. Bahwa berdasarkan Penetapan Berita Acara Rapat Pleno tanggal 15 Juli 2010 tersebut dapat diketahui bahwa perolehan suara Pemohon I sebanyak 5.720 (lima ribu tujuh ratus dua puluh) suara, perolehan suara Pemohon II sebanyak 4.369 (empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan) suara, dan perolehan suara Pemohon III sebanyak 4.787 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) suara;
8. Bahwa jikalaupun perolehan suara Ir. Hidayat, M.M., dan Drs. Suroanto Ajam, M.M. selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 12 yang memperoleh suara 2.011 (dua ribu sebelas) suara ditambahkan atau digabungkan dengan perolehan suara Pemohon I atau Pemohon II atau Pemohon III, maka sesungguhnya tidak dapat memengaruhi perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan Peserta Pemilukada Kabupaten Kaur yang maju ke putaran kedua;
9. Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, sementara Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 telah membatasi obyek sengketa yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi yaitu berkenaan dengan hasil penghitungan suara dimana jika permohonan terbukti maka Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;
10. Bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon secara fakta bukan merupakan sengketa hasil penghitungan suara maka berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PMK Nomor 15 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan ini, sehingga karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### C. Tentang pokok permohonan

1. Bahwa perihal permohonan para Pemohon adalah keberatan Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**Bukti T-3**), namun demikian alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan tidak mempermasalahkan hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010;
2. Bahwa setelah membaca dan memahami pokok permohonan para Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar dari permohonan para Pemohon pada pokoknya berhubungan dengan perbuatan Termohon yang dinilai melawan hukum, karena:
  - a. Termohon telah menerbitkan Keputusan tanggal 19 Tahun 2010 Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang memasukkan Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 (**Bukti T-2**);
  - b. Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sebagai Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**Bukti T-4**);
  - c. Termohon memasukkan Gambar Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kaur ke dalam kertas suara dengan Nomor Urut 12 dan diikuti sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Kaur tahun 2010;

3. Bahwa benar pada tahap penjurangan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 telah terdaftar 13 (tiga belas) Pasang Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar melalui jalur independen dan ada yang melalui jalur dukungan Partai Politik;
4. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap berkas dari 13 (tiga belas) bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2010 Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010, di mana yang ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015, sedangkan 2 (dua) bakal Pasangan Calon yaitu Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. serta Arbin Wamit, S.Sos. dan Asrul Asadi S.Sos. dinyatakan tidak memenuhi syarat;
5. Bahwa bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan belum terpenuhinya atau tercapainya syarat minimal dukungan dari Partai Politik yang mengusung sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 10 Tahun 2010 (**Bukti T-5**). Demikian pula bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas nama Arbin Wamit, S.Sos. dan Asrul Asadi S.Sos. yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena selain tidak terpenuhinya syarat minimal dukungan dari Partai Politik yang mengusung, juga dikarenakan persyaratan bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditentukan dalam peraturan perundangan tidak terpenuhi oleh yang bersangkutan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor 13.b/KPU-KK/V/2010 bertanggal 14 Mei 2010 (**Bukti T-6**);
6. Bahwa Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. merupakan bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang tidak

termasuk dalam Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010, sehingga menimbulkan reaksi dari Tim Pemenangan maupun Partai politik yang memberi dukungan kepada Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M., yaitu:

- Surat tuntutan dari Tim Pemenangan Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. dengan cara mengerahkan massa dan kemudian mengajukan tuntutan kepada Termohon. Menurut mereka, bakal Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. seharusnya memenuhi syarat dan harus ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 (**Bukti T-7**);
  - Sanggahan dan pernyataan sikap dari Partai Bintang Reformasi tertanggal 16 Mei 2010 bahwa dukungan yang sah dan resmi adalah untuk Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. (**Bukti T-8**);
  - Sanggahan dan pernyataan sikap dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), DPD-PPRN Kabupaten Kaur Nomor 006/DPD-PPRN/KK/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 bahwa dukungan yang sah dan resmi adalah untuk Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. (**Bukti T-9**);
7. Bahwa kemudian Termohon menerima Surat Rekomendasi dari KPU Propinsi Bengkulu Nomor 646/KPU-Prov-007/VI/ 2010 tanggal 14 Juni 2010 yang isinya bahwa KPU Provisi Bengkulu meminta kepada KPU Kabupaten Kaur untuk meninjau kembali Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Periode 2010-2015 (**Bukti T-10**). Selanjutnya Termohon menjawab surat rekomendasi KPU Propinsi melalui Surat Nomor 410/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VI/2010 yang berisi pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten Kaur belum dapat mengubah Surat Keputusan Nomor 15 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon, namun dijawab lagi oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan disposisi kepada KPU Kabupaten Kaur bahwa KPU

Provinsi Bengkulu menyetujui untuk dilaksanakan penetapan Pasangan Calon sebagaimana yang direkomendasikan (**Bukti T-11**);

8. Bahwa sebagai tindak lanjut, Termohon mengadakan Rapat Pleno yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 16/KPU-KK/VI/ 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**Bukti T-12**). Berdasarkan penelitian ulang yang dilakukan oleh Termohon, disimpulkan bahwa ternyata bakal Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. memenuhi syarat dan berhak untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010;
9. Bahwa akhirnya pada tanggal 19 Juni 2010, Termohon menerbitkan Keputusan tertanggal 19 Juni 2010 Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 15 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010, beserta lampirannya, dimana di dalamnya menetapkan 12 (dua belas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 (**Bukti T-2**); dan Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 tertanggal 19 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M., sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 12 (**Bukti T-4**);
10. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon halaman 18 point D.6. yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dimasukkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 tanpa melalui prosedur hukum yakni tanpa mengikuti tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010, telah

mengakibatkan proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 menjadi cacat hukum;

11. Bahwa peristiwa yang terjadi sebenarnya adalah sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. tidak muncul secara tiba-tiba sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015, tetapi melalui tahap pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, tahap penelitian administrasi, dan penelitian faktual yang kemudian berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 15 tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 sempat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Akan tetapi, setelah melalui proses penelitian kembali atas berkas bakal Pasangan Calon tersebut, akhirnya Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 12;
12. Bahwa terhadap penetapan Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 12, Termohon melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Mengumumkan Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 dan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 melalui media papan pengumuman di Sekretariat KPU Kabupaten Kaur;
  - b. Menghadiri undangan DPRD Kabupaten Kaur pada tanggal 22 Juni 2010 untuk melakukan *hearing* mengenai kesiapan Pemilukada dan jumlah peserta Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010;
  - c. Menyampaikan Surat Keputusan Nomor 19 dan Nomor 20 Tahun 2010 tersebut kepada pihak terkait, yaitu KPU Provinsi Bengkulu, DPRD Kabupaten Kaur, Bupati Kaur, Panwas Pemilukada Kabupaten Kaur, 12 (dua belas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Polres Kabupaten Kaur (**Bukti T-13**);
  - d. Mengundang unsur Muspida Plus Kabupaten Kaur untuk hadir di Ruang Rapat Komisi DPRD Kaur untuk membahas masalah

penambahan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suryanto, M.M. (**Bukti T-14**). Hasil Rapat mengamanatkan agar KPU Kabupaten Kaur mengundang seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Kaur dan akan dihadiri oleh unsur Muspida Plus yang penting Pemilukada berjalan sesuai peraturan yang ada, lancar, aman, dan sukses;

- e. Mengundang KPU Kabupaten Kaur, Panwas Pemilukada Kabupaten Kaur, dan unsur Muspida Plus Kabupaten Kaur, serta 12 (dua belas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada tanggal 1 Juli 2010 bertempat di Gedung Serba Guna Pemkab Kaur, untuk menghadiri acara konsolidasi dan pementasan persiapan Pemilukada dengan salah satu agendanya yaitu pembacaan Surat Keputusan Nomor 19 dan Nomor 20 Tahun 2010 (**Bukti T-15** dan **Bukti T-16**). Bahwa hasil Rapat Konsolidasi tersebut berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Kaur yang hadir yang berdampak pada pelaksanaan tahapan Pemilukada yang berikutnya;
13. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2010, tahapan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 yaitu tahap Pemungutan Suara yang dilaksanakan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Kaur yang berjumlah 313 (tiga ratus tiga belas) TPS, dimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 yang menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 tersebut berjumlah 12 (dua belas) pasang peserta, termasuk para Pemohon dan peserta Nomor Urut 12 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur periode 2010-2015 yaitu Ir. Hidayat, MM. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M.;
14. Bahwa rangkaian pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 pada tanggal 3 Juli 2010 berupa pencoblosan dan penghitungan suara di tingkat PPS berlangsung dengan lancar, aman, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara tersebut;

15. Bahwa kemudian Termohon mengadakan Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 9 Juli 2010 untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kaur di tingkat KPU Kabupaten Kaur, dengan mengundang Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Kaur, saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Anggota Panwaslukada Kab. Kaur, unsur Muspida Plus, dan instansi terkait, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK (**Bukti T-17**);
16. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi (Model DB-KWK) tersebut, saksi-saksi yang hadir dan mendapat mandat dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur tidak ada yang mengajukan sanggahan secara tertulis dalam Model DB 2-KWK, sehingga dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi (Model DB-KWK) sah secara hukum dan dapat dijadikan dasar untuk penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010;
17. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 telah terlaksana dan Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**Bukti T-3**) maka tidak cukup alasan untuk melakukan lagi (mengulang) Pemilukada di Kabupaten Kaur, dan Termohon sudah menetapkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur putaran kedua sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010 (**Bukti T-18**);
18. Bahwa permohonan para Pemohon sesungguhnya tidak beralasan dan tidak berdasar, karena selain obyek sengketa yang diajukan bukan merupakan hasil penghitungan suara, juga disebabkan bahwa:
  - a. Para Pemohon telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan



Termohon Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2009 (**Bukti T-19**);

- b. Para Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan apapun terhadap seluruh rangkaian tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010;
  - c. Para Pemohon mengajukan keberatan (somasi) kepada Termohon tertanggal 5 Juli 2010 (**Bukti T-20**) atau 2 (dua) hari setelah dilaksanakan pemungutan suara dan diketahui hasil perolehan suara sementara berdasarkan perhitungan cepat (*quick count*) dari saksi-saksi maupun dari media massa;
  - d. Perolehan suara para Pemohon ternyata tidak cukup untuk memengaruhi Keputusan Termohon dalam menetapkan nama-nama peserta PemiluKada Kabupaten Kaur Tahun 2010 putaran kedua;
  - e. Jikalau pun perolehan suara Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. ditambahkan atau digabungkan dengan perolehan suara Pemohon I atau Pemohon II atau Pemohon III, maka jumlah suara tersebut juga tidak dapat memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang masuk ke PemiluKada putaran kedua;
  - f. Para Pemohon mendalilkan persoalan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tetapi faktanya bahwa selama pelaksanaan tahapan PemiluKada Kabupaten Kaur hingga dilakukan Perhitungan Suara di tingkat TPS, para Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan apapun;
19. Bahwa Mahkamah Konstitusi menegakkan konstitusi dan demokrasi. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dapat memberikan penilaian yang obyektif dan proporsional terhadap bukti-bukti dan fakta yang terjadi di lapangan termasuk situasi dan kondisi yang terjadi saat itu dan selanjutnya mohon agar Mahkamah menolak permohonan para Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

#### D. Permohonan

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); atau
2. Menolak permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2010, tanggal 14 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010;  
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2009, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 19 Tahun 2010, tanggal 19 Juni 2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 20 Tahun 2010, tanggal 19 Juni 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2010, tanggal 10 Maret 2010, tentang Syarat Minimal Dukungan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Syarat Minimal Dukungan Perseorangan untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Periode 2010-2015;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13.b/KPU-KK/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Tuntutan dari Tim Pemenangan Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. yang menuntut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur untuk melakukan verifikasi ulang sebagai akibat dicoretnya Pasangan Calon yang didukung oleh mereka dari peserta Pemilukada Kabupaten Kaur;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Kaur, tanggal 16 Mei 2010, perihal Penentuan Dukungan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kaur Nomor 006/DPD PPRN/KK/V/2010, tanggal 13 Mei 2010, Perihal: Penetapan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Kaur ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kaur;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 646/ KPU-Prov-007/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010, Perihal: Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kaur;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 410/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010, Perihal: Jawaban Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bengkulu;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur Nomor 16/KPU-KK/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 429/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VI/2010, Perihal: Penyampaian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kaur;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 425/UND/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010, Perihal: Pembahasan Penambahan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. yang ditujukan kepada unsur Muspida Plus Kabupaten Kaur;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 431/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VI/2010, tertanggal 30 Juni 2010, Perihal: Undangan Rapat Konsolidasi

Persiapan Pemilukada Kab. Kaur Tahun 2010 yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Kaur;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 431/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VI/ 2010, tertanggal 30 Juni 2010, Perihal: Undangan Rapat Konsolidasi Persiapan Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kaur 2010;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tertanggal 9 Juli 2010;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2010, tertanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, Nomor 1 Tahun 2010, tertanggal 31 Desember 2009, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Somasi bertanggal 5 Juli 2010 dari Gabungan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaur Periode 2010-2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kaur;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah memerintahkan **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur** untuk memberikan keterangan yang kemudian diserahkan kepada Kepaniteraan secara tertulis bertanggal 2 Agustus 2010 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

- A. Pada tanggal 27 April 2010 Panwaslukada Kabupaten Kaur meminta kepada KPU Kabupaten Kaur mengenai dokumen atau berkas persyaratan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai dengan Nomor Surat 13/Panwaslu-kada/KK/IV/2010;
- B. Tanggal 5 Mei 2010 Panwaslu Kabupaten Kaur mendapatkan surat:
1. Pemberitahuan mengenai dukungan partai yang sah untuk bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Surat: 294/KPU/Kab. Kaur/007.434351/5/2010 yang menyatakan bahwa dukungan dari Partai Republik Nusantara (PBRN) yang sah adalah untuk Pasangan Arbin Wamit, S.Sos. dan Asrul Ashadi, S.Sos.;
  2. Pada tanggal yang sama Panwaslu juga mendapatkan surat dari KPU Kabupaten Kaur Nomor 295/KPU/Kab.Kaur/007.434351/5/2010 yang menyatakan bahwa dukungan dari Bintang Reformasi yang sah adalah dukungan untuk Arbin Wamit S.Sos. dan Asrul Ashadi, S.Sos.;
  3. Surat KPU Nomor 294/KPU/Kabupaten Kaur/007.434351/5/2010 menyatakan bahwa dukungan Partai Republik Nusantara (Republikan) yang sah adalah untuk dukungan Arbin Wamit, S.Sos. dan Asrul Ashadi, S.Sos.;
- C. Pada tanggal 14 Mei 2010 KPU mengumumkan tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010 dengan Nomor 310/KPU-Kab.Kaur/V/2010 berdasarkan Rapat Pleno KPU Nomor 13/KPU-Kab.Kaur/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur yang telah memenuhi syarat;
- D. Tanggal 17 Mei 2010 KPU mengundang Panwaslukada Kabupaten Kaur dalam acara Rapat Pleno penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur dengan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010, sekaligus dilakukan pengundian dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menetapkan Nomor Urut dari masing-masing calon,

dengan keputusan Nomor 16 Tahun 2010. Pada hari yang sama juga dilakukan Nota Kesepakatan Pemilu Damai dan Deklarasi Siap Menang Siap Kalah;

- E. Pada tanggal 24 Mei 2010 Panwaslukada Kabupaten Kaur meminta klarifikasi dan dokumen dukungan syarat sah Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena Panwaslukada Kabupaten Kaur meragukan tentang jumlah hitungan yang sah untuk Calon Perseorangan untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati. Namun sampai saat ini Panwaslukada Kabupaten Kaur belum mendapatkan berkas dokumen jumlah dukungan tersebut;
  - F. Pada Tanggal 18 Juni 2010 KPUD Kaur berdasarkan Rapat Pleno mengeluarkan Berita Acara Nomor 417/Kab/KPU.Kaur/007.434351/2010 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. dan menetapkan Pasangan Calon tersebut dengan Nomor Urut 12;
  - G. Pada tanggal 23 Juni 2010 Panwalukada Kabupaten Kaur meminta klarifikasi atas Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kaur Nomor 417/KB/KPU.Kab.Kaur/007.434351/2010 tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur untuk Nomor Urut 12 yang dipenuhi oleh KPUD Kabupaten Kaur;
  - H. Pada tanggal 25 Juni 2010 Panwaslukada Kabupaten Kaur mengadakan Rapat Pleno untuk mengkaji tentang Berita Acara KPUD Kabupaten Kaur Nomor 417/KB/KPUD.Kab.Kaur/007.434351/2010 dengan penetapan Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Surianto Ajam, M.M. sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Kaur dengan Nomor Urut 12;
- Berdasarkan kajian Panwaslukada Kabupaten Kaur Nomor 02/P/Panwaslukada-KKNI/2010, KPU Kabupaten Kaur telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur dengan penerusan pelanggaran Kode Etik Nomor 31/Panwaslukada-KK/VI/2010;
- I. Pada tanggal 1 Juli 2010 Panwaslukada menerima undangan dari KPU Kabupaten Kaur tentang pemantapan Pemilukada Kabupaten Kaur yang saat itu dihadiri oleh unsur Muspida dan peserta Pasangan Calon. Substansi acara

tersebut adalah penyampaian atau pengumuman penetapan Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur dengan Nomor Urut 12. Pada hari yang sama dan tanggal yang sama juga disampaikan bahwa ada perubahan di DPT;

- J. Pada tanggal 3 Juli 2010 ditemukan beberapa pelanggaran di beberapa TPS dalam wilayah Kabupaten Kaur, di antaranya:
1. TPS 1 Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung ditemukan pelanggaran yaitu lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS. Hal ini telah dikaji dan direkomendasikan oleh Panwaslu untuk dilakukan pemunggutan suara ulang kepada TPS tersebut;
  2. TPS 2 Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan juga ditemukan pembukaan Kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, juga ditemukan penandatanganan surat suara yang dilakukan Ketua KPPS sebelum acara di mulai. Hal ini telah dikaji dan rekomendasikan untuk pemungutan suara ulang pada TPS tersebut oleh Panwaslu Kecamatan;
  3. TPS Padang Binjai Kecamatan Muara Tetap ditemukan surat suara sudah ditandatangani oleh KPPS sebelum acara dimulai dan Kotak Suara sudah dibuka serta tidak disaksikan oleh saksi dari Pasangan Calon;
  4. TPS 2 Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan ditemukan pembukaan Kotak Suara dan/atau penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, serta ditemukan juga lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;
  5. Semua hal di atas telah rekomendasikan oleh Panwaslukada Kecamatan untuk dilakukan pemunggutan suara ulang pada TPS tersebut. Hal ini juga telah diperkuat oleh Surat Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Kaur kepada KPU Kabupaten Kaur agar dapat melakukan pemungutan suara



ulang dari TPS-TPS tersebut. Namun hal itu tidak juga dilakukan oleh pihak jajaran KPU Kabupaten Kaur;

K. Pada tanggal 6 Juli 2010 Panwaslukada Kabupaten Kaur meminta klarifikasi dan dasar hukum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Nomor 12. Pada hari dan tanggal yang sama, KPU Kabupaten Kaur mengirimkan:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 19 Tahun 2010 tentang perubahan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur;
2. Surat Keputusan Kabupaten Kaur Nomor 20 Tahun 2010 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sebagai peserta dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 423/KPU-Kab.Kaur/007.434351/V/2010 bulan Juni 2010 tentang penyampaian Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur tentang perubahan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 16/KPU-KK/6/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang penelitian berkas bakal Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Kaur;

Menyatakan bahwa dukungan Partai Bintang Reformasi dan Republikan sebagai dukungan sah kepada Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M., yang sebelumnya berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/KPU-Kab.Kaur/007.434351/V/2010 menyatakan dukungan sah dari Partai Bintang Reformasi dan Republikan adalah dukungan sah untuk Arbin Wamit, S.Sos. dan Arsul Ashadi, S.Sos.

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2010 yang pada pokoknya para Pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010, bertanggal 15 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316,

selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan*

*kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Sementara itu, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kaur dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 (**vide Bukti P-39**) maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010, bertanggal 14 Mei 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten kaur Tahun 2010, bertanggal 17 Mei 2010, **Pemohon I**, **Pemohon II**, dan **Pemohon III** adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 8 (**vide Bukti P-5** dan **Bukti P-8**);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kaur ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis, 15 Juli 2010 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010, sehingga batas akhir waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa, 20 Juli 2010, karena Sabtu dan Minggu tanggal 16 Juli 2010 dan 17 Juli 2010 tidak dihitung sebagai hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 20 Juli 2010 pukul 16.00 WIB, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

### **Pokok Perkara**

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa para Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VIII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010 karena

proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur dinilai oleh para Pemohon memiliki cacat hukum dengan alasan-alasan:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang lolos dan telah memenuhi syarat administrasi sehingga ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur sebanyak 11 (sebelas) Pasangan Calon dari 13 (tiga belas) Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kaur;
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010 Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan menetapkan Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sebagai Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Kaur, padahal sebelumnya Pasangan Calon tersebut telah dinyatakan gugur oleh Termohon karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU 12/2008 dan PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 49 Tahun 2008;
3. Bahwa Termohon juga telah memasukkan gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. ke dalam kertas surat suara dengan Nomor Urut 12 tanpa pernah mengikuti tahap-tahap Pemilukada berupa:
  - a. Tahap pencabutan nomor undian untuk nomor urut kandidat Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010;
  - b. Tahap menyatakan Deklarasi Siap Menang Siap Kalah dalam Nota Kesepakatan yang dibuat oleh Termohon;
  - c. Tahap persiapan kampanye Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 untuk pelaksanaan kampanye penyampaian visi dan misi serta program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Periode 2010-2015;
4. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Panwaslukada Kabupaten Kaur telah berkirin surat kepada Bawaslu melalui Surat Nomor 31/Panwaslukada-KK/VI/2010 perihal Penerusan Pelanggaran

Kode Etik. Walaupun sudah mendapat teguran dari Panwaslukada, akan tetapi Termohon tetap pada pendiriannya dan melanjutkan pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut;

**[3.11.2]** Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-1 s.d. Bukti P-43** berupa Surat-Surat, Keputusan, Notulen, Hasil Kajian, dan dokumen terkait lainnya yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Kaur, Panwaslukada Kabupaten Kaur, DPRD, dan institusi sejenisnya;

**[3.12]** Menimbang bahwa **Termohon** memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut.

**[3.12.1]** Bahwa Termohon memberikan bantahan dengan menyatakan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. telah melalui prosedur dengan berbagai pertimbangan mendalam, di antaranya, yaitu alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. pada mulanya dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan belum tercapainya syarat minimal dukungan dari Partai Politik yang mengusung sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2010, sehingga Pasangan Calon yang telah ditetapkan menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Kaur pada saat itu berjumlah 11 (sebelas) Pasangan Calon;
2. Bahwa tidak terpenuhinya syarat minimal tersebut akhirnya mengundang reaksi keras baik dari Tim Pemenangan maupun Partai Politik yang memberikan dukungan kepada bakal Pasangan Calon atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. dengan cara mengirimkan surat tuntutan kepada KPU Kabupaten Kaur dan pengerahan massa;
3. Bahwa Termohon menerima Surat Sanggahan dan Pernyataan Sikap dari Partai Bintang Reformasi (PBR) bertanggal 16 Mei 2010 dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan Nomor 006/DPD-PPRN/KK/V/2010, bertanggal 13 Mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan klarifikasi dukungan

yang sah dan resmi diberikan kepada bakal Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M., bukan kepada bakal Pasangan Calon lainnya;

4. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, KPU Provinsi Bengkulu mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor 646/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang isinya meminta KPU Kabupaten Kaur untuk meninjau kembali Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Periode 2010-2015. Walaupun Termohon telah menjawab surat tersebut yang pada pokoknya menyatakan Termohon belum dapat mengubah Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon, namun KPU Provinsi Bengkulu kembali memberikan disposisi agar menyetujui untuk dilakukannya penetapan Pasangan Calon melalui peninjauan kembali berkas-berkas persyaratan;
5. Bahwa Termohon selanjutnya mengadakan Rapat Pleno tentang penelitian ulang berkas bakal Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M dan disimpulkan bahwa ternyata bakal Pasangan Calon tersebut memenuhi syarat dan berhak untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010, sebab dukungan suara yang diberikan oleh PBR dan PPRN sebelum ada Surat Sanggahan tidak diperhitungkan sebagai dukungan untuk Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M.;
6. Bahwa penetapan Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 12 ditindaklanjuti melalui langkah-langkah dari Termohon sebagai berikut:
  - Mengumumkan Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2010, tanggal 19 Juni 2010 dan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2010, tanggal 19 Juni 2010 melalui media papan pengumuman di Sekretariat KPU Kabupaten Kaur;
  - Menghadiri undangan DPRD Kabupaten Kaur pada tanggal 22 Juni 2010 untuk melakukan dengar pendapat (*hearing*) mengenai kesiapan Pemilukada dan jumlah peserta Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010;
  - Menyampaikan Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 kepada para pihak yang terkait, yaitu



- KPU Provinsi Bengkulu, DPRD Kabupaten Kaur, Bupati Kaur, Panwas Pemilukada Kabupaten Kaur, 12 (dua belas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Polres Kabupaten Kaur;
- Mengundang unsur Muspida Plus Kabupaten Kaur untuk hadir di Ruang Rapat Komisi DPRD Kaur untuk membahas masalah penambahan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. Dalam rapat tersebut kemudian menghasilkan amanat agar KPU Kabupaten Kaur mengundang seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Kaur dan akan dihadiri oleh unsur Muspida Plus, yang terpenting Pemilukada berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, lancar, aman, dan sukses;
  - Mengundang KPU Kabupaten Kaur, Panwas Pemilukada Kabupaten Kaur, dan unsur Muspida Plus Kabupaten Kaur serta 12 (dua belas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada tanggal 1 Juli 2010 untuk menghadiri acara konsolidasi dan pemantapan persiapan Pemilukada dengan salah satu agendanya yaitu pembacaan Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2010 dan Nomor 20 Tahun 2010. Hasil Rapat Konsolidasi tersebut berjalan lancar dan tidak ada satu pun keberatan dari seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Kaur yang hadir sehingga berdampak pada pelaksanaan tahapan Pemilukada berikutnya;
7. Bahwa rangkaian pemungutan suara pada tanggal 3 Juli 2010 berupa pencoblosan dan penghitungan suara di tingkat PPS berlangsung dengan lancar, aman, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara tersebut. Begitu pula dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara (Model DB-KWK), tidak ada satu pun yang mengajukan sanggahannya secara tertulis;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan keberatan berupa Somasi kepada Termohon pada 5 Juli 2010 atau 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara atau setelah diketahuinya hasil perolehan suara sementara berdasarkan penghitungan cepat (*quick count*) dari saksi-saksi ataupun media massa;

9. Bahwa perolehan suara para Pemohon ternyata tidak cukup untuk memengaruhi Keputusan Termohon dalam menetapkan nama-nama peserta PemiluKada Kabupaten Kaur Tahun 2010 yang masuk dalam putaran kedua. Jikalau perolehan suara Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. ditambahkan atau digabungkan dengan perolehan suara Pemohon I, Pemohon II, atau Pemohon III maka jumlah suara tersebut tidak dapat memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang masuk ke PemiluKada putaran kedua;

**[3.12.2]** Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-1 s.d. Bukti T-20** berupa Keputusan dan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon dan KPU Provinsi Bengkulu serta Surat Tuntutan, Surat Pernyataan, Surat Sanggahan, dan Surat Somasi dari para pihak yang terkait lainnya;

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada di Kabupaten Kaur sebagaimana termuat di dalam *posita* dan *petitum* para Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Kaur, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah akan memberikan penilaiannya secara runut;

**[3.14]** Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon dan jawaban Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

**[3.14.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pada tahap penjaringan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 telah terdaftar 13 (tiga belas) bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar melalui jalur independen dan jalur dukungan Partai Politik;

2. Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010-2015 telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 Juli 2010 dengan 12 (dua belas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam perkara *a quo* telah terpenuhi, karena memang benar bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 8;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 ditetapkan pada 15 Juli 2010;

**[3.14.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:

1. Pasangan Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. yang ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur dengan Nomor Urut 12 tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Termohon dinilai telah melanggar kode etik dan sendi-sendi demokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kaur Tahun 2010;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut.

**[3.15.1]** Bahwa para Pemohon mendalilkan Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VIII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010 adalah cacat hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 pada tanggal 14 Mei 2010 mengenai Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang lolos dan telah memenuhi syarat administrasi

adalah sebanyak 11 (sebelas) Pasangan Calon dari 13 (tiga belas) Pasangan Calon yang mendaftar;

- Akan tetapi, Termohon kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 19 Tahun 2010 pada tanggal 19 Juni 2010 mengenai perubahan Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 tersebut dengan menetapkan Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sebagai Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Kaur dengan Nomor Urut 12, padahal sebelumnya Pasangan Calon tersebut telah dinyatakan gugur oleh Termohon karena tidak memenuhi persyaratan;
- Selanjutnya, Termohon juga telah memasukkan gambar Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. ke dalam kertas surat suara, sedangkan yang bersangkutan tidak pernah mengikuti tahapan Pemilukada berupa pencabutan nomor undian untuk nomor urut, Deklarasi “Siap Menang Siap Kalah”, dan persiapan kampanye untuk pelaksanaan kampanye penyampaian visi dan misi serta program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Periode 2010-2015;

Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-1 s.d. Bukti P-43** yang saling berkaitan berupa Surat-Surat, Keputusan, Notulen, Hasil Kajian, dan dokumen lainnya yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Kaur, Panwaslukada Kabupaten Kaur, DPRD, dan institusi sejenisnya;

**[3.15.2]** Bahwa sebaliknya, **Termohon** membantah dalil para Pemohon dengan menyatakan penetapan Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. telah didasarkan pada pertimbangan mendalam dan melalui proses sebagai berikut:

- Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. pada mulanya dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan belum tercapainya syarat minimal dukungan dari Partai Politik yang mengusung;
- Tidak terpenuhinya syarat minimal tersebut kemudian mengundang reaksi keras baik dari Tim Pemenangan maupun Partai Politik yang mengusungnya dengan cara mengirimkan surat tuntutan dan rencana pengerahan massa;

- Surat Sanggahan dan Pernyataan Sikap juga datang dari Partai Bintang Reformasi (PBR) bertanggal 16 Mei 2010 dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan Nomor 006/DPD-PPRN/KK/V/2010, bertanggal 13 Mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dukungan mereka yang sah dan resmi adalah dukungan untuk bakal Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M., bukan untuk bakal Pasangan Calon yang lain;
- Menyikapi kondisi demikian, KPU Provinsi Bengkulu mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor 646/KPU-Prov-007/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010 yang isinya meminta KPU Kabupaten Kaur untuk meninjau kembali hasil verifikasi bakal Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Periode 2010-2015;
- Terhadap surat tersebut, Termohon telah menjawab yang pada pokoknya menyatakan Termohon belum dapat mengubah Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon, namun KPU Provinsi Bengkulu kemudian memberikan disposisi yang menyetujui dilaksanakannya penetapan calon melalui peninjauan kembali berkas persyaratan;
- Termohon selanjutnya mengadakan Rapat Pleno tentang penelitian ulang berkas bakal Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. dan disimpulkan bahwa ternyata bakal Pasangan Calon tersebut memenuhi syarat sehingga juga berhak untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan pertimbangan bahwa pada penetapan Pasangan Calon yang sebelumnya, dukungan suara yang diberikan oleh PBR dan PPRN tidak diperhitungkan kepada Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M.;
- Penetapan Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 12 telah diikuti pula dengan langkah-langkah Termohon sebagai berikut:
  - Mengumumkan Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2010, tanggal 19 Juni 2010 dan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2010, tanggal 19 Juni 2010 melalui media papan pengumuman di Sekretariat KPU Kabupaten Kaur;

- Menghadiri undangan DPRD Kabupaten Kaur pada tanggal 22 Juni 2010 untuk melakukan dengar pendapat (*hearing*) mengenai kesiapan Pemilukada dan jumlah peserta Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010;
- Menyampaikan Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 kepada para pihak yang terkait, yaitu KPU Provinsi Bengkulu, DPRD Kabupaten Kaur, Bupati Kaur, Panwas Pemilukada Kabupaten Kaur, 12 (dua belas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Polres Kabupaten Kaur;
- Mengundang unsur Muspida Plus Kabupaten Kaur untuk hadir di Ruang Rapat Komisi DPRD Kaur untuk membahas masalah penambahan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. Kemudian hasil rapat tersebut mengamanatkan agar KPU Kabupaten Kaur mengundang seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada dan akan dihadiri oleh unsur Muspida Plus dengan catatan terpenting yaitu Pemilukada dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, lancar, aman, dan sukses;
- Mengundang KPU Kabupaten Kaur, Panwas Pemilukada Kabupaten Kaur, dan unsur Muspida Plus Kabupaten Kaur serta 12 (dua belas) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada tanggal 1 Juli 2010 untuk menghadiri acara konsolidasi dan pematapan persiapan Pemilukada dengan salah satu agendanya yaitu pembacaan Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2010 dan Nomor 20 Tahun 2010. Rapat Konsolidasi tersebut berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Kaur yang hadir yang dapat berdampak pada pelaksanaan tahapan Pemilukada berikutnya;
- Rangkaian pemungutan suara pada tanggal 3 Juli 2010 berupa pencoblosan dan penghitungan suara di tingkat PPS telah berlangsung dengan lancar, aman, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara tersebut. Begitu pula dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara (Model DB-KWK), tidak ada satu pun yang mengajukan sanggahannya secara tertulis;

- Sementara itu, para Pemohon mengajukan keberatan berupa Somasi kepada Termohon bertanggal 5 Juli 2010 atau 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara atau setelah diketahuinya hasil perolehan suara sementara berdasarkan penghitungan cepat (*quick count*) dari saksi-saksi ataupun media massa dengan hasil perolehan suara untuk para Pemohon ternyata tidak signifikan. Jika benar para Pemohon berkeberatan dan menolak Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2010, para Pemohon seharusnya mengajukan keberatan kepada Termohon segera setelah Surat Keputusan tersebut keluar atau pada saat tahapan kampanye berjalan dan pemungutan suara belum dilaksanakan;
- Jikalaupun perolehan suara Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. ditambahkan atau digabungkan dengan perolehan suara Pemohon I, Pemohon II, atau Pemohon III maka jumlah suara tersebut tidak dapat memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang masuk ke Pemilukada putaran kedua;

Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-1 s.d. Bukti T-20** berupa Keputusan dan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon dan KPU Provinsi Bengkulu serta Surat Tuntutan, Surat Pernyataan, Surat Sanggahan, dan Surat Somasi dari para pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo*;

**[3.15.3]** Bahwa setelah mencermati dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan dengan mengaitkan pada bantahan yang diajukan oleh Termohon beserta bukti-buktinya, Mahkamah menemukan fakta hukum yang akan diberi penilaian dan pandangan hukum sebagai berikut.

Termohon pada dasarnya tidak mampu bersikap konsisten dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait dengan verifikasi dan penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010. Mempertimbangkan kekhawatiran atas terjadinya tekanan atau pengerahan massa secara besar-besaran dan menerima rekomendasi yang sebenarnya secara substansi tidak mendalam ataupun terperinci dari KPU Provinsi Bengkulu merupakan hal-hal yang seharusnya dapat dihindari oleh Termohon. Hal ini secara tegas telah diatur dalam

Pasal 3 ayat (3) UU 22/2007 yang menyatakan, "*Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya*";

Tanpa mengecilkkan permasalahan hukum yang terjadi akibat ketidakkonsistenan Termohon di atas, Mahkamah menilai bahwa antara dalil-dalil *posita* dan *petitum* permohonan para Pemohon dikaitkan dengan hasil perolehan penghitungan suara para Pasangan Calon, ternyata tidak memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap terjadinya perubahan perolehan suara ataupun keterpilihan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010. Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. yang keikutsertaannya dipermasalahkan oleh para Pemohon ternyata hanya memperoleh sebanyak 2.011 suara (3,49%). Seandainya pun suara tersebut diperoleh seluruhnya oleh salah satu Pemohon, *quod non*, tetap tidak akan mengubah hasil perolehan suara untuk menentukan Pasangan Calon yang masuk pada putaran kedua ataupun hanya satu putaran saja, oleh karena Pasangan Calon peraih suara terbanyak pertama dan kedua secara berturut-turut memperoleh sebanyak 14.852 suara (25,80%) dan 14.595 suara (25,35%), sedangkan para Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 5.720 suara (9,94%), 4.369 suara (7,59%), dan 4.787 suara (8,32%);

Jikalaupun diperhitungkan secara matematis dengan menjumlahkan suara maksimum yang diperoleh oleh Pasangan Calon Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. sejumlah **2.011 suara** kepada masing-masing Pemohon maka akan diperoleh jumlah suara bagi Pemohon I yaitu 5.720 suara ditambah 2.011 suara sama dengan **7.731 suara**, atau Pemohon II yaitu 4.369 suara ditambah 2.011 suara sama dengan **6.380 suara**, atau Pemohon III yaitu 4.789 suara ditambah 2.011 suara sama dengan **6.798 suara**. Artinya, ketiga perolehan suara masing-masing Pemohon tersebut masih jauh di bawah suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon peringkat pertama dan kedua, yaitu **14.852 suara** dan **14.595 suara**;

Sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah, pertimbangan di atas menjadi penting tatkala Mahkamah meneliti secara mendalam apakah benar telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang pada



akhirnya dapat memengaruhi hasil perolehan suara atau keterpilihan Pasangan Calon. Sementara itu, keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 12 yang menjadi permasalahan utama dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon dengan perolehan suara yang tidak terlalu signifikan untuk memengaruhi kedua Pasangan Calon yang telah terpilih untuk mengikuti putaran kedua Pemilukada di Kabupaten Kaur. Terlebih lagi, kedua Pasangan Calon tersebut sama sekali tidak disinggung di dalam dalil permohonan para Pemohon karena memang tidak memiliki keterlibatan apapun dalam penentuan penambahan Pasangan Calon Nomor Urut 12 atas nama Ir. Hidayat, M.M. dan Drs. Suriyanto Ajam, M.M. ataupun terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh para Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan asas penyelenggaraan Pemilu yang tidak saja berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, namun juga harus mempertimbangkan asas kepentingan umum dan efisiensi serta efektivitas yang terukur secara hukum, termasuk dalam hal ini pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur yang akan memasuki putaran kedua;

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terurai di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap kajian dari Panwaslukada Kabupaten Kaur Nomor 02/Panwaslukada-KK/VI/2010 yang juga dikutip dalam dalil-dalil permohonan para Pemohon yang pada dasarnya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kaur telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur, Mahkamah tidak berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut karena bukan menjadi ranahnya untuk memeriksa apakah benar secara fakta hukum telah terjadi pelanggaran kode etik. Hal demikian merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum sebagai tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslukada Kabupaten Kaur melalui Badan Pengawas Pemilu;

Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu karena membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam Pemilukada Kabupaten Kaur adalah tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3]** Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Pan Mohamad Faiz**